PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Plt. Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Riau,

RIKI RIONALDI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19820311 200012 1 001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan 1

B. Periode Pelaporan Keuangan 2

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan 3

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan 3

E. Sistematika Penulisan CALK 4

BAB II PROFIL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6

A. Sumber Daya Manusia (Pegawai) 6

B. Strategi dan Arah Kebijakan 8

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 2025 14

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan 14

B. Hambatan dan Kendala 14

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 16

A. Entitas Akuntansi SKPD 16

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan 16

C. Basis Akuntansi 16

D. Basis Pengukuran 17

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 18

F. Kebijakan Akuntansi Belanja 19

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan 20

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 21

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban 22

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 25

A. Laporan Realisasi Anggaran 25

B. Belanja Barang dan Jasa 28

C. Laporan Operasional 45

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 53
A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 53
B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Produk Entitas 53
BAB VII PENUTUP 54
LAMPIRAN 55

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyususun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada

tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

C.Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan; Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- C. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan.

Bab II Profil SKPD
- A. Sumber Daya Manusia;
- B. Strategi dan Arah Kebijakan;
- C. Program dan Kegiatan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025;
B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan;
C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
F. Kebijakan Akuntansi Belanja;
G. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

A. Laporan Realisasi Anggaran;
B. Neraca;
C. Laporan Operasional;
D. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan;
B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan.

Bab VII Penutup

BAB II
PROFIL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

i. SUMBER DAYA MANUSIA (PEGAWAI)

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Saat ini kondisi Kepegawaian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 41 (empat puluh satu) orang yang terdiri dari Pejabat eselon II berjumlah 1 orang, pejabat eselon III berjumlah 5 orang yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Kepala Bidang Pembangunan Sumberdaya Industri dan Kepala Bidang Pemberdayaan Industri serta, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 66 (enam puluh enam) orang yang terdiri dari Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 65 orang yang terdiri dari Penata Layanan Operasional berjumlah 36 orang, Pengelola Layanan Operasional berjumlah 9 orang, Pengadministrasian Perkantoran berjumlah 8 orang, Operator Layanan Operasional berjumlah 9 orang, Pengelola Umum Operasional berjumlah 3 orang dan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berjumlah 1 orang yang terdiri dari Penata Layanan Operasional.

Tabel 1.1
Jabatan, dan Jumlah kebutuhan Pegawai

No	Nama Jabatan	Formasi			
		Kebutuhan	Yang Terisi	Kurang	Kualifikasi
A	**Jabatan Manegerial**				
1	Kepala Dinas	1	1	-	S1/D4
2	Sekretaris	1	1	-	S1/D4
3	Kepala Bidang	4	4	-	S1/D4
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-	S1/D4
B	**Jabatan Fungsional**				
1	Pembina Industri Ahli Utama	1	-	1	S1/D4
2	Pembina Industri Ahli Madya	3	2	1	S1/D4
3	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	2	1	1	S1/D4
4	Asesor Manajement Mutu Industri Ahli Madya	2	-	2	S1/D4
5	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	5	1	4	S1/D4
6	Statistisi Ahli Madya	1	-	1	S1/D4
7	Analis Perdagangan Ahli Madya	2	1	1	S1/D4
8	Perencana Ahli Muda	2	2	-	S1/D4
9	Analis Kebijakan Ahli Muda	4	1	3	S1/D4
10	Arsiparis Ahli Muda	1	1	-	S1/D4
11	Statistisi Ahli Muda	1	-	1	S1/D4
12	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	10	1	9	S1/D4
13	Asesor Manajement Mutu Industri Ahli Muda	1	-	1	S1/D4
14	Pembina Industri Ahli Muda	6	3	3	S1/D4
15	Analis Perdagangan Ahli Muda	10	3	7	S1/D4
16	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	4	-	4	S1/D4
17	Perencana Ahli Pertama	3	3	-	S1/D4
18	Arsiparis Ahli Pertama	2	-	2	S1/D4
19	Statistisi Ahli Pertama	2	-	2	S1/D4
20	Asesor Manajement Mutu Industri Ahli Pertama	1	-	1	S1/D4
21	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	10	-	10	S1/D4
22	Pembina Industri Ahli Pertama	7	4	3	S1/D4
23	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	7	1	6	S1/D4
24	Analis Perdagangan Ahli Pertama	13	3	10	S1/D4
25	Statistisi Penyelia	1	-	1	D3
26	Arsiparis Penyelia	1	-	1	D3
27	Statistisi Mahir	1	-	1	D3
28	Arsiparis Mahir	1	-	1	D3
29	Statistisi Terampil	1	-	1	D3
30	Statistisi Terampil	1	-	1	D3
C	**Jabatan Pelaksana**				
1	Penelaah Teknis Kebijakan	6	1	5	S1/D4
2	Pengawas Industri	10	2	8	S1/D4
3	Konsultan Industri	10	-	10	S1/D4
4	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	5	1	4	S1/D4
5	Fasilitator Perdagangan	8	-	8	S1/D4
6	Surveyor Perdagangan	2	1	2	S1/D4
7	Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	1	-	1	S1/D4
8	Pengelola Layanan Operasional	4	-	4	D3
9	Pengelola Data dan Informasi	10	1	9	D3
10	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	4	SLTA/D1/D3
	Jumlah	**174**	**41**	**133**	

Berdasarkan data pada tabel 1.1 Jumlah pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai 24 % atau 41 pegawai dari 174 pegawai yang sudah ditetapkan untuk mendukung kinerja Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya ini menjadi tantangan dalam meyusun strategi kerja utuk mencapai tujuan organisasi.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

B.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku;
2. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku;
3. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku;
4. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku.

B.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan wilayah Industri baru berbasis potensi keunggulan daerah;
2. Penguatan dan penumbuhan Industri Kecil Menengah melalui pengembangan aspek sumber daya manusia pelaku Industri, proses produksi, kemasan dan pemasaran produk;
3. Fasilitasi pelaku Industri Kecil dan Menengah melalui bantuan mesin dan peralatan, sertifikasi, legalitas serta akses dalam mendapatkan bahan baku dan pendampingan akses permodalan;
4. Peningkatan peran dan kerja sama Industri/Swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan Industri;

6. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja Perdagangan Luar Negeri dan fasilitasi ekspor;
7. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, menjamin kelancaran distribusi, menjaga stabilisasi harga, kerjasama antar daerah penghasil serta pengembangan pemasaran produk dalam negeri dan misi dagang lokal;
8. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pengelolaan persaingan usaha;

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini :

Visi RPJMD : Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat			
Tujuan RPJMD yang terkait : Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan			
Sasaran RPJMD yang terkait: Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Terwujudnya Penguatan Industri Dan Perdagangan	1. Peningkatan Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan	Meningkatkan kontribusi sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan	1. Pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi keunggulan daerah 2. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek SDM pelaku industri, proses produksi, kemasan dan pemasaran produk 3. Fasilitasi Pelaku Industri Kecil dan Menengah melalui bantuan mesin dan peralatan, sertifikasi, legalitas serta aksses dalam mendapakat bahan baku dan pendampingan askses permodalan 4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan Industri. 5. Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi 6. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor. 7. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, menjamin kelancaran distribusi, menjaga stabilisasi harga, kerjasama antar daerah penghasil serta pengembangan pemasaran produk dalam negeri dan misi dagang lokal

Visi RPJMD : Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat			
Tujuan RPJMD yang terkait : Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan			
Sasaran RPJMD yang terkait: Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			8. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pengelolaan persaingan usaha.
2. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Optimalisasi implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	1. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 2. Optimalisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 3. Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah

C. SUB KEGIATAN

Tabel 1.2
Sub. Kegiatan, Anggaran dan Realisasi TA 2025

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.552.950	58.142.650
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.093.011	10.832.450
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.609.467	65.050.200
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.141.306.875	11.860.089.020
5.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	452.266.000	441.642.000
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269.010.400	263.464.900
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.212.600	112.837.570
8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	208.300.000	203.946.000
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	806.553.072	743.800.669
10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	195.870.600	195.870.600
11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	198.430.886	5.487.900
12.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.910.000	196.910.000
13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.240.284.175	1.209.764.815
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.695.000	151.996.700
15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.910.000	12.765.000
16.	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	895.148.980	852.569.168
17.	Pemantuan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas	253.672.739	250.427.000
18.	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	621.524.637	555.415.764
19.	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	26.270.485	26.108.509
20.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	22.714.261	21.440.517
21.	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.374.886.714	1.251.679.840
22.	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta	11.561.028	11.436.800

	Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga		
23.	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.941.053.491	1.900.835.415
24.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.200.000.000	1.172.862.164
25.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.000.000.000	888.305.467
26.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.098.350.137	2.975.918.069
27.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.978.000.000	1.971.214.000
28.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	8.312.726	8.000.000
29.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Provinsi	26.436.330	24.458.051
30.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	200.000.000	198.728.895

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

Pencapaian Target Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pencapaian target belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Sub. Kegiatan, Anggaran dan Realisasi TA 2025

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
5.	**BELANJA**	**28.806.936.564,00**	**27.641.990.133,00**	**95,96**
5.1	**Belanja Operasi**	**27.447.221.214,00**	**26.370.943.704,00**	**96,08**
5.1.01	Belanja pegawai	12.141.306.875,00	11.860.089.020,00	97,68
5.1.02	Belanja barang dan jasa	15.305.914.339,00	14.510.854.684,00	94,81
5.2	**Belanja Modal**	**1.359.715.350,00**	**1.271.046.429,00**	**93,48**
5.2.02	Belanja peralatan dan mesin	1.359.715.350,00	1.271.046.429,00	93,48

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukan daya serap anggaran belanja yang sudah optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp **28.806.936.564,00** terserap sebesar Rp **27.641.990.133,00** atau **95,96** %.

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, terutama dalam mencapai target pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut :

1. Perdagangan bebas memperluas peluang pasar produk Kepulauan Riau, namun belum diimbangi dengan tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung belum diimbangi dengan tersedianya insfratruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai;
2. Peningkatan volume barang beredar yang merupakan dampak berkembangnya pusat-pusat perdagangan dan maraknya perdagangan online belum diimbangi dengan peningkatan pengawasan terhadap kualitas dan keamanannya secara optimal;
3. Kesadaran pelaku perdagangan tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen yang merupakan salah satu kunci berkembangnya sektor perdagangan masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus sengketa konsumen yang diadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setiap tahunnya;
4. Industri kecil yang jumlahnya mendominasi sektor industri di Kepulauan Riau, di era perdagangan bebas ini dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat sementara mereka memiliki berbagai keterbatasan. Bahan baku IKM tertentu belum bisa dipenuhi secara mandiri sehingga masih tergantung pasokan dari daerah lain. Kualitas sumber daya manusia IKM dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, akses pasar dan penguasaan teknologi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, standarisasi dan sertifikasi berbagai produk IKM Kepulauan Riau yang merupakan syarat untuk menembus pasar global masih lemah;
5. Pengembangan IKM Kepulauan Riau didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, namun dalam pelaksanaannya belum dapat terintegrasi secara optimal.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (*Cash base modified toward acrual base*) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan

anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
   b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
   c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
   d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

   Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen

pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD;
c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
    1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
    2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
    1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
    2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

   Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

   Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

   Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal

pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

   Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima

atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK. Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari :

(a) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
(b) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
(c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-relatedevents);
(d) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Anggaran dan Realisasi Belanja

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
5.	**BELANJA**	**28.806.936.564,00**	**27.641.990.133,00**	**95,96**
5.1	**Belanja Operasi**	**27.447.221.214,00**	**26.370.943.704,00**	**96,08**
5.1.01	Belanja pegawai	12.141.306.875,00	11.860.089.020,00	97,68
5.1.02	Belanja barang dan jasa	15.305.914.339,00	14.510.854.684,00	94,81
5.2	**Belanja Modal**	**1.359.715.350,00**	**1.271.046.429,00**	**93,48**
5.2.02	Belanja peralatan dan mesin	1.359.715.350,00	1.271.046.429,00	93.48

2) Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp. 26.370.943.704,00 atau 96,08 % dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp. 27.447.221.214,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp.11.860.089.020,00 atau 97,68% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 12.141.306.875,00. Sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung, terdiri dari Objek Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS.

Tabel 1.5

Belanja Pegawai

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pegawai	12.141.306.875,00	11.860.089.020,00	97,68	10.549.430.245,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.970.083.551,00	4.857.982.844,00	97,74	3.234.602.916,00
Belanja Gaji Pokok ASN	3.554.279.771,00	3.496.469.600,00	98,86	2.189.223.600,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.298.858.363,00	2.272.753.400,00	98,86	2.189.223.600,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.255.421.408,00	1.223.716.200,00	97,47	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	295.784.113,00	287.042.738,00	97,04	198.832.442,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	209.760.162,00	207.169.618,00	98,76	198.832.442,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	86.023.951,00	79.873.120,00	92,85	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	142.678.763,00	138.010.000,00	96,73	140.000.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	142.678.763,00	138.010.000,00	96,73	140.000.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	345.629.860,00	335.404.000,00	97,04	308.268.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	345.629.860,00	335.404.000,00	97,04	308.268.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	96.095.550,00	94.040.00,00	97,86	28.540.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.751.516,00	17.585.000,00	99,06	28.540.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	78.344.034,00	76.455.000,00	97,59	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	190.622.018,00	185.250.360,00	97,18	113.626.980,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	118.498.722,00	117.030.720,00	98,76	113.626.980,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	72.123.296,00	68.219.640,00	94,59	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.054.651,00	9.994.551,00	99,40	12.405.355,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.054.651,00	9.994.551,00	99,40	12.405.355,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	63.430,00	61.737,00	97,33	32.734,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.779,00	33.331,00	98,67	32.734,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	29.651,00	28.406,00	95,80	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	303.882.600,00	281.236.744,00	92,55	225.661.209,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	247.091.025,00	226.035.017,00	91,48	225.661.209,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	56.791.575,00	55.201.727,00	97,20	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.748.286,21	7.618.364,00	98,32	4.503.127,00

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.735.152,21	4.681.325,00	98,86	4.503.127,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.013.134,00	2.937.039,00	97,47	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.244.508,00	22.854.750,00	98,32	13.509.469,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.205.455,00	14.043.975,00	98,86	13.509.469,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	9.039.053,00	8.810.775,00	97,47	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.171.223.324,00	7.002.106.176,00	97,64	6.878.175.329,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.422.402.093,00	3.329.997.985,00	97,30	3.253.299.008,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.422.402.093,00	3.329.997.985,00	97,30	3.253.299.008,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	661.862.617,00	641.494.049,00	96,92	639.090.010,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	661.862.617,00	641.494.049,00	96,82	639.090.010,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.086.958.614,00	3.030.614.142,00	99,43	2.985.786.311,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.086.958.614,00	3.030.614.142,00	99,43	2.985.786.311,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	436.652.000,00
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	436.652.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	428.492.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp. 14.510.854.684,00 atau **94,81** % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 15.305.914.339,00. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor,

premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai

Tabel 1.5
Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang dan Jasa	**15.305.914.339,00**	**14.510.854.684,00**	**94,81**	**11.137.618.672,00**
Belanja Barang	**2.620.509.316,07**	**2.439.858.053,00**	**93,11**	**2.043.218.775,00**
Belanja Barang Pakai Habis	2.620.509.316,07	2.439.858.053,00	93,11	2.043.218.775,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.180.400,00	3.160.392,00	99,37	794.690.435,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	119.695.000,00	119.603.400,00	99,92	148.644.378,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	11.711.200,00	10.811.250,00	92,32	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	48.900.00,00	44.000.000,00	89,98	61.865.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	273.951.838,07	242.116.589,00	88,38	71.034.950,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	91.847.086,00	82.801.172,00	90,15	57.006.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	367.496.428,00	287.173.430,00	78,14	102.186.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.080.000,00	2.000.000,00	96,15	4.350.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	72.925.723,00	66.661.710,00	91,41	43.967.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.825.400,00	26.491.800,00	98,76	25.753.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.036.200,00	3.906.090,00	96,78	4.383.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	217.370.100,00	212.068.300,00	97,56	25.344.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	23.133.000,00	22.672.860,00	98,01	253.000.000,00

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.659.540,30	9.546.00,00	98,82	12.500.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.555.900,00	3.515.900,00	98,88	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.158.184.000,00	1.123.450.000,00	97,00	327.637.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25.100.00,00	24.000.00,00	99,98	14.758.300,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	75.200.000,00	70.912.160,00	100,00	2.012.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	54.590.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	14.494.512,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	25.000.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	58.657.500,00	57.967.000,00	98,82	0,00
Belanja Jasa	**8.000.308.762,20**	**7.585.699.573,00**	**94,82**	**6.645.669.670,00**
Belanja Jasa Kantor	6.243.904.208,00	5.910.364.423,00	94,66	4.812.318.727,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	523.800.000,00	493.150.000,00	94,15	166.242.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	326.000.000,00	326.000.000,00	100,00	111.000.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	295.320.000,00	286.640.000,00	97,06	436.280.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.208.374.879,00	1.176.894.575,00	97,39	2.559.238.246,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	180.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	854.812.202,00	849.910.000,00	99,43	222.550.000,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.380.000.000,00	1.372.335.000,00	99,44	298.500.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	336.000.000,00	150.000.000,00	44,64	554.950.000,00
Belanja Tagihan Air	14.359.920,00	1.849.700,00	12,88	9.698.014,00
Belanja Tagihan Listrik	401.430.851,00	370.213.082,00	92,22	198.377.767,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.408.600,00	18.300.000,00	94,29	24.960.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.640.000,00	8.965.000,00	50,82	13.022.700,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.250.000,00	4.223.300,00	99,37	37.500.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	448.866.000,00	438.242.000,00	97,63	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	5.241.756,00	5.241.756,00	100,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	58.237.956,00	55.287.800,00	94,93	122.188.143,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	51.310.884,00	48.701.856,00	94,92	107.655.100,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.078.738,00	2.917.300,00	94,76	6.459.306,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.848.334,00	3.668.644,00	95,33	8.073.737,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	531.985.137,00	466.980.916,00	87,78	347.138.800,00

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	268.273.000,00	230.588.100,00	85,95	211.580.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	42.500.00,00	31.357.500,00	73,78	2.700.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	14.400.000,00	10.800.000,00	75,00	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	42.000.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	161.812.137,00	149.235.316,00	92,23	18.858.800,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	249.181.761,20	237.866.000,00	95,46	602.624.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	169.500.000,00	169.500.000,00	100,00	415.800.000,00
Belanja Sewa Taman	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	57.341.761,20	53.500.000,00	93,30	99.994.000,00
Belanja Sewa Hotel	20.340.000,00	12.866.000,00	63,25	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	86.830.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	34.000.000,00	33.816.094,00	99,46	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain	34.000.000,00	33.816.094,00	99,46	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	599.999.700,00	598.384.350,00	99,73	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	599.999.700,00	598.384.350,00	99,73	0,00

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	283.000.000,00	283.000.000,00	100,00	761.400.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	283.000.000,00	283.000.000,00	100,00	761.400.000,00
Belanja Pemeliharaan	113.800.000,00	87.137.000,00	76,57	94.630.800,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94.280.000,00	87.137.000,00	92,42	94.630.800,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	30.750.000,00	28.160.000,00	91,58	54.032.800,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	6.668.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.910.000,00	13.109.100,00	96,13	6.450.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.620.000,00	9.867.900,00	96,79	27.480.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.520.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	19.520.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	4.571.296.260,73	4.398.160.058,00	96,21	2.354.099.427,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.546.020.206,00	4.374.002.703,00	96,22	2.291.161.205,00

Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.249.105.206,00	4.086.737.703,00	96,18	2.130.341.205,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	87.030.000,00	80.230.000,00	92,19	21.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	107.720.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	209.885.000,00	207.035.000,00	98,64	31.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	25.276.054,73	24.157.355,00	95,57	62.938.222,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	25.276.054,73	24.157.355,00	95,57	62.938.222,00

2) BELANJA MODAL

Realisasi Belanja modal Tahun 2025 sebesar Rp. 1.271.046.429,00 atau 93,48 % dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp. 1.359.715.350,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, Alat Kantor Lainnya, Mebel, Alat Pendingin, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Alat Pemadam Kebakaran, Peralatan Cetak, Personal Computer, dan Peralatan Computer.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp. 1.271.046.429,00 atau **93,48** % dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp. 1.359.715.350,00.

Tabel 1.6
LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BELANJA MODAL	**1.359.715.350,00**	**1.271.046.429,00**	**100,00**	**56.950.000,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.359.715.350,00	**1.271.046.429,00**	100,00	56.950.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	152.000.000,00	78.810.000,00	51,85	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	152.000.000,00	78.810.000,00	51,85	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	152.000.000,00	78.810.000,00	51,85	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	809.195.250,00	806.371.639,00	99,65	0,00
Belanja Modal Alat Kantor	75.495.400,00	75.369.000,00	99,83	0,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	72.261.000,00	72.261.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.234.400	3.108.000,00	96,09	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	733.699.850,00	731.002.639,00	99,63	0,00
Belanja Modal Mebel	617.343.150,00	617.343.150,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	44.576.800,00	43.667.400,00	97,96	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	60.457.800,00	60.072.090,00	99,36	0,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	11.322.000,00	9.919.999,00	87,62	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	34.000.000,00	33.966.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Alat Studio	34.000.000,00	33.966.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Peralatan Cetak	34.000.000,00	33.966.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Komputer	364.520.100,00	351.898.790,00	96,54	56.950.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	288.310.000,00	281.583.390,00	97,67	53.100.000,00
Belanja Modal Personal Computer	288.310.000,00	281.583.390,00	97,67	53.100.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	76.210.100,00	70.315.400,00	92,27	3.850.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	76.210.100,00	70.315.400,00	92,27	3.850.000,00

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	10.476.503.959,00	9.378.228.036,00
Kewajiban	256.815.000,00	302.150.000,00
Ekuitas Dana	0	0

I. ASET	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	10.476.503.959,00	9.378.228.036,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 10.476.503.959,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.098.275.923,00 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. 9.378.228.036,00.

Rincian aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	1.136.528.893,00	581.637.900,00

Aset Tetap	10.243.446.309,00	9.148.897.886,00
Aset Lainnya	83.307.200,00	83.307.200,00
Jumlah	**11.463.282.402,00**	**9.813.842.986,00**

a. Aset Lancar	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp 1.136.528.893,00	**Rp 581.637.900,00**

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **1.136.528.893,00** dengan rincian sebagai berikut :

1) Kas di Bendahara Pengeluaran	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp. 0	**Rp.0**

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran SKPD.

Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara

pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,-

2) Piutang Pajak

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp. 0	**Rp. 0**

Piutang yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,-. Piutang tersebut terdiri dari:

3) Persediaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp. 1.136.528.893,00	**Rp. 581.637.900,00**

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.136.528.893,00 Persediaan tersebut terdiri dari:

1. Bahan Bangunan dan Kontruksi Rp. 3.160.392,00
2. Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 119.603.400,00
3. Bahan Baku Rp. 10.811.250,00
4. Bahan-bahan Lainnya Rp. 44.000.000,00
5. Alat Tulis Kantor Rp. 242.116.589,00
6. Kertas dan Cover Rp. 82.801.172,00
7. Bahan Cetak Rp. 287.173.430,00
8. Benda Pos Rp. 2.000.000,00
9. Bahan Komputer Rp. 66.661.710,00
10. Perabot Kantor Rp. 26.491.800,00
11. Alat Listrik Rp. 3.906.090,00
12. Suvenir / Cindera Mata Rp. 212.068.300,00
13. Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 22.672.860,00
14. Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Rp. 9.546.000,00
15. Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 3.515.900,00

b. Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 10.243.446.309,00	Rp. 9.148.897.886,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tabel 1.7
Rincian Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	9.349.173.555,00	8.870.079.126,00	479.094.429,00
3	Gedung dan Bangunan	137.400.000,00	137.400.000,00	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.283.800,00	12.283.800,00	0
5	Aset Tetap Lainnya	710.772.860,00	129.134.960,00	581.637.900,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.816.094,00	0	33.816.094,00
	Jumlah	10.243.446.309,00	9.148.897.886,00	1.094.548.423,00

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

1) Tanah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Nilai aset tanah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- meningkat sebesar

Rp.0,- jika dibandingkan nilai aset tanah per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp.0,-

2)	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp. 9.349.173.555,00	Rp. 8.870.079.126,00

Nilai aset peralatan dan mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 9.349.173.555,00 meningkat sebesar Rp. 479.094.429,00. jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. 8.870.079.126,00

3)	Gedung Dan Bangunan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp. 137.400.000,00	Rp. 137.400.000,00

Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 137.400.000,00 tidak mengalami peningkatan/penurunan jika dibandingkan nilai aset gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. 137.400.000,00

4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp. 0,-	Rp. 0,-

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. 0,00

5)	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp. 710.772.860,00,-	Rp. 0,-

Nilai aset tetap lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **710.772.860,00**,- mengalami peningkatan jika dibandingkan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. **0,00**

6).	Aset	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Lainnya	Rp. 83.307.200,00	Rp. 83.307.200,00

Nilai aset lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 berupa aset lain-lain sebesar Rp. 83.307.200,00 seluruhnya merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang kondisinya rusak berat/hilang termasuk aset tetap yang rusak berat/hilang akibat pencurian tanggal 4 April 2022. Selain itu termasuk juga aset tetap yang kepemilikan dan pemanfaatannya sudah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Namun, karena proses penghapusan dan administrasinya belum selesai, maka aset tersebut masih dicatat sebagai aset lain-lain.

II. KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 256.815.000,00	Rp. 302.150.000,00

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Tabel 1.8

Rincian Kewajiban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
4	Utang Belanja	256.815.000,00	302.150.000,00	(45.335.000,00)
5	Utang Jangka Pendek Lainnya			
	Jumlah	256.815.000,00	302.150.000,00	(45.335.000,00)

III.	**EKUITAS DANA**	**31 Desember 2025** **Rp.1.164.946.431,00**	**31 Desember 2024** **Rp.613.320.842,00**

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Ekuitas Dana Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp.1.164.946.431,00 yang terdiri dari :

a.	**Ekuitas Dana Lancar**	**31 Desember 2025** **Rp. 1.164.946.431,00**	**31 Desember 2024** **Rp. 613.320.842,00**

Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.164.946.431,00 terdiri dari:

1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp. 1.164.946.431,00	**Rp. 613.320.842,00**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebesar Rp. 1.164.946.431,00 yang diperoleh dari perhitungan berikut:

Kas di bendahara pengeluaran	Rp0,00
Hutang PFK	Rp0,00
SiLPA	Rp. 1.164.946.431,00

2.	Cadangan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp.0,-	**Rp. 0,-**

Saldo cadangan piutang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemda Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- merupakan lawan akun piutang bersih sebesar Rp. 0,-.

3.	Cadangan Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp 0,-	**Rp 0,-**

Saldo cadangan persediaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- merupakan lawan akun persediaan sebesar Rp. 0,-

b.	Ekuitas Dana Investasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp. 0,-	**Rp. 0,-**

Saldo ekuitas dana investasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- terdiri dari:

1.	**Diinvestasikan Dalam Aset Tetap**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp. 0,-	**Rp. 0,-**

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pada tanggal per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,-merupakan lawan akun Aset Tetap.

2.	**Diinvestasikan dalam Aset Lainnya**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp. 0,-	**Rp. 0,-**

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pada tanggal per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- merupakan lawan akun Aset Lainnya.

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan-LO

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 1.9
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	PENDAPATAN-LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pajak daerah-LO	0,00	0,00	0,00
	Retribusi daerah-LO	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO	0,00	0,00	0,00

1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.0,- Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2025 sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.0,-.

Tabel 1.10
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 0,-.

Tabel 1.11
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*

c) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2025 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 0,.

Tabel 1.12
Rincian Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah – LO

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*

a) Beban - LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, , Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp. 0.-

Tabel 1.13 Rincian Beban

No Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	BEBAN	-	-
	Beban Operasi, Penyusutan dan Amortisasi	-	-
	Beban Pegawai	-	-
	Beban Barang dan Jasa	-	-
	Beban Hibah	-	-
	Beban Bantuan Sosial	-	-
	Beban Penyisihan Plutang	-	-
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-

1.1 Beban Operasi

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp. 11.860.089.020,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.14 Rincian Beban Pegawai

Uraian	Nilai
Belanja Pegawai	**11.860.089.020,00**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.857.982.844,00
Belanja Gaji Pokok ASN	3.496.469.600,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.272.753.400,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.223.716.200,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	287.042.738,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	207.169.618,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	79.873.120,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	138.010.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	138.010.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	335.404.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	335.404.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	94.040.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.585.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	76.455.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	185.250.360,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	117.030.720,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	68.219.640,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.994.551,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.994.551,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	61.737,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.331,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	28.406,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	281.236.744,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	226.035.017,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	55.201.727,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.618.364,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.681.364,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.937.039,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	22.854.750,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.043.975,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	8.810.775,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.002.106.176,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.329.997.985,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.329.997.985,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	641.494.049,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	641.494.049,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.030.614.142,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.030.614.142,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00
Belanja Honorarium	0,00

Uraian	Nilai
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00

b) Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 14.510.854.684,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.15
Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Nilai
Belanja Barang dan Jasa	**14.510.854.684,00**
Belanja Barang	**2.439.858.053,00**
Belanja Barang Pakai Habis	**2.439.858.053,00**
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.160.392,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	119.603.400,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	10.811.250,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	44.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	242.116.589,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	82.801.172,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	287.173.430,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	66.661.710,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.491.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.906.090,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	212.068.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.672.860,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.546.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.515.900,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.123.450.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	70.912.160,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	27.000.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	57.967.000,00

Uraian	Nilai
Belanja Jasa	**7.585.699.573,00**
Belanja Jasa Kantor	5.910.364.413,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	493.150.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	326.000.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	286.640.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.176.894.575,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	55.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	849.910.000,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	350.000.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.372.335.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	150.000.000,00
Belanja Tagihan Air	1.849.700,00
Belanja Tagihan Listrik	370.213.082,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.300.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.965.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.223.300,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	438.242.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000,00
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	5.241.756,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	55.287.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	48.701.856,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.917.300,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.668.644,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	466.980.916,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	230.588.100,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	31.357.500,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	10.800.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	45.000.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	149.235.316,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	237.866.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	169.500.000,00
Belanja Sewa Taman	2.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	53.500.000,00
Belanja Sewa Hotel	12.866.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	33.816.094,00

Uraian	Nilai
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain	33.816.094,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	598.384.350,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	598.384.350,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	283.000.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	283.000.000,00
Belanja Pemeliharaan	87.137.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.137.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	36.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	28.160.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.109.100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.867.900,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	4.398.160.058,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.374.002.703,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.087.737.703,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.230.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	207.035.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	24.157.355,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	24.157.355,00

c) Beban Hibah

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencatat realisasi Beban Hibah sebesar Rp. 0,-

d) Beban Bantuan Sosial

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencatat realisasi Beban Bantuan Sosial sebesar Rp. 0,-

e) Beban Penyisihan Piutang

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencatat realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp. 0,-.

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencatat realisasi Beban Amortisasi sebesar Rp. 0,-

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau No. 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahnu 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 55).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah – B1 Lt. 3 Dompak Tanjungpinang

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VII
P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. **27.641.990.1337,00** atau 95.96% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp. **28.806.936.564,00**.
2. Nilai aset yang dikuasai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **10.476.503.959,00.**
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **256.815.000,00.**
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **1.164.946.431,00**.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp. 14.510.854.684,00 atau 94,81 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 15.305.914.339,00.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Plt. Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Riau,

RIKI RIONALDI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19820311 200012 1 001

PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	**BELANJA DAERAH**	**28.806.936.564,00**	**27.641.990.133,00**	**95,95**	**21.743.998.917,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**27.447.221.214,00**	**26.370.943.704,00**	**96,07**	**21.687.048.917,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	12.141.306.875,00	11.860.089.020,00	97,68	10.549.430.245,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.970.083.551,00	4.857.982.844,00	97,74	3.234.602.916,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.554.279.771,59	3.496.469.600,00	98,37	2.189.223.600,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.298.858.363,59	2.272.753.400,00	98,86	2.189.223.600,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.255.421.408,00	1.223.716.200,00	97,47	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	295.784.113,00	287.042.738,00	97,04	198.832.442,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	209.760.162,00	207.169.618,00	98,76	198.832.442,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	86.023.951,00	79.873.120,00	92,84	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	142.678.763,00	138.010.000,00	96,72	140.000.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	142.678.763,00	138.010.000,00	96,72	140.000.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	345.629.860,00	335.404.000,00	97,04	308.268.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	345.629.860,00	335.404.000,00	97,04	308.268.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	96.095.550,00	94.040.000,00	97,86	28.540.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.751.516,00	17.585.000,00	99,06	28.540.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	78.344.034,00	76.455.000,00	97,58	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	190.622.018,00	185.250.360,00	97,18	113.626.980,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	118.498.722,00	117.030.720,00	98,76	113.626.980,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	72.123.296,00	68.219.640,00	94,58	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.054.651,00	9.994.551,00	99,40	12.405.355,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.054.651,00	9.994.551,00	99,40	12.405.355,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	63.430,00	61.737,00	97,33	32.734,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.779,00	33.331,00	98,67	32.734,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	29.651,00	28.406,00	95,80	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	303.882.600,20	281.236.744,00	92,54	225.661.209,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	247.091.025,20	226.035.017,00	91,47	225.661.209,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	56.791.575,00	55.201.727,00	97,20	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.748.286,21	7.618.364,00	98,32	4.503.127,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.735.152,21	4.681.325,00	98,86	4.503.127,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.013.134,00	2.937.039,00	97,47	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.244.508,00	22.854.750,00	98,32	13.509.469,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.205.455,00	14.043.975,00	98,86	13.509.469,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	9.039.053,00	8.810.775,00	97,47	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.171.223.324,00	7.002.106.176,00	97,64	6.878.175.329,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.422.402.093,00	3.329.997.985,00	97,30	3.253.299.008,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.422.402.093,00	3.329.997.985,00	97,30	3.253.299.008,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	661.862.617,00	641.494.049,00	96,92	639.090.010,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	661.862.617,00	641.494.049,00	96,92	639.090.010,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.086.958.614,00	3.030.614.142,00	98,17	2.985.786.311,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.086.958.614,00	3.030.614.142,00	98,17	2.985.786.311,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	436.652.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	436.652.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	428.492.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.305.914.339,00	14.510.854.684,00	94,80	11.137.618.672,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.620.509.316,07	2.439.858.053,00	93,10	2.043.218.775,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.620.509.316,07	2.439.858.053,00	93,10	2.043.218.775,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.180.400,00	3.160.392,00	99,37	794.690.435,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	119.695.000,00	119.603.400,00	99,92	148.644.378,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	11.711.200,00	10.811.250,00	92,31	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	48.900.000,00	44.000.000,00	89,97	61.865.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	273.951.838,07	242.116.589,00	88,37	71.034.950,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	91.847.086,00	82.801.172,00	90,15	57.006.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	367.496.428,70	287.173.430,00	78,14	102.186.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.080.000,00	2.000.000,00	96,15	4.350.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	72.925.723,00	66.661.710,00	91,41	43.967.300,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.825.400,00	26.491.800,00	98,75	25.753.700,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.036.200,00	3.906.090,00	96,77	4.383.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	217.370.100,00	212.068.300,00	97,56	25.344.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.133.000,00	22.672.860,00	98,01	253.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.659.540,30	9.546.000,00	98,82	12.500.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.555.900,00	3.515.900,00	98,87	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.158.184.000,00	1.123.450.000,00	97,00	327.637.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25.100.000,00	24.000.000,00	95,61	14.758.300,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	75.200.000,00	70.912.160,00	94,29	2.012.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	54.590.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	14.494.512,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	58.657.500,00	57.967.000,00	98,82	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.000.308.762,20	7.585.699.573,00	94,81	6.645.669.670,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.243.904.208,00	5.910.364.413,00	94,65	4.812.318.727,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	523.800.000,00	493.150.000,00	94,14	166.242.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	326.000.000,00	326.000.000,00	100,00	111.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	295.320.000,00	286.640.000,00	97,06	436.280.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.208.374.879,00	1.176.894.575,00	97,39	2.559.238.246,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	180.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	854.812.202,00	849.910.000,00	99,42	222.550.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.380.000.000,00	1.372.335.000,00	99,44	298.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	336.000.000,00	150.000.000,00	44,64	554.950.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	14.359.920,00	1.849.700,00	12,88	9.698.014,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	401.430.851,00	370.213.082,00	92,22	198.377.767,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.408.600,00	18.300.000,00	94,28	24.960.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.640.000,00	8.965.000,00	50,82	13.022.700,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.250.000,00	4.223.300,00	99,37	37.500.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	448.866.000,00	438.242.000,00	97,63	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	5.241.756,00	5.241.756,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	58.237.956,00	55.287.800,00	94,93	122.188.143,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	51.310.884,00	48.701.856,00	94,91	107.655.100,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.078.738,00	2.917.300,00	94,75	6.459.306,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.848.334,00	3.668.644,00	95,33	8.073.737,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	531.985.137,00	466.980.916,00	87,78	347.138.800,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	268.273.000,00	230.588.100,00	85,95	211.580.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	42.500.000,00	31.357.500,00	73,78	2.700.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	14.400.000,00	10.800.000,00	75,00	0,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	42.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	161.812.137,00	149.235.316,00	92,22	18.858.800,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	249.181.761,20	237.866.000,00	95,45	602.624.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	169.500.000,00	169.500.000,00	100,00	415.800.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	57.341.761,20	53.500.000,00	93,30	99.994.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	20.340.000,00	12.866.000,00	63,25	0,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	86.830.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	34.000.000,00	33.816.094,00	99,45	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	34.000.000,00	33.816.094,00	99,45	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	599.999.700,00	598.384.350,00	99,73	0,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	599.999.700,00	598.384.350,00	99,73	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	283.000.000,00	283.000.000,00	100,00	761.400.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	283.000.000,00	283.000.000,00	100,00	761.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	113.800.000,00	87.137.000,00	76,57	94.630.800,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94.280.000,00	87.137.000,00	92,42	94.630.800,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	30.750.000,00	28.160.000,00	91,57	54.032.800,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	6.668.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.910.000,00	13.109.100,00	82,39	6.450.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.620.000,00	9.867.900,00	84,92	27.480.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.520.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	19.520.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.571.296.260,73	4.398.160.058,00	96,21	2.354.099.427,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.546.020.206,00	4.374.002.703,00	96,21	2.291.161.205,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.249.105.206,00	4.086.737.703,00	96,17	2.130.341.205,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	87.030.000,00	80.230.000,00	92,18	21.900.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	107.720.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	209.885.000,00	207.035.000,00	98,64	31.200.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	25.276.054,73	24.157.355,00	95,57	62.938.222,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas BiasaÃ¢â‚¬â€œLuar Negeri	25.276.054,73	24.157.355,00	95,57	62.938.222,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**27.447.221.214,00**	**26.370.943.704,00**	**96,07**	**21.687.048.917,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.359.715.350,00**	**1.271.046.429,00**	**93,47**	**56.950.000,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.359.715.350,00	1.271.046.429,00	93,47	56.950.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	152.000.000,00	78.810.000,00	51,84	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	152.000.000,00	78.810.000,00	51,84	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	152.000.000,00	78.810.000,00	51,84	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	809.195.250,00	806.371.639,00	99,65	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	75.495.400,00	75.369.000,00	99,83	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	72.261.000,00	72.261.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.234.400,00	3.108.000,00	96,09	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	733.699.850,00	731.002.639,00	99,63	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	617.343.150,00	617.343.150,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	44.576.800,00	43.667.400,00	97,95	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	60.457.900,00	60.072.090,00	99,36	0,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	11.322.000,00	9.919.999,00	87,61	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	34.000.000,00	33.966.000,00	99,90	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	34.000.000,00	33.966.000,00	99,90	0,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	34.000.000,00	33.966.000,00	99,90	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	364.520.100,00	351.898.790,00	96,53	56.950.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	288.310.000,00	281.583.390,00	97,66	53.100.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	288.310.000,00	281.583.390,00	97,66	53.100.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	76.210.100,00	70.315.400,00	92,26	3.850.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	76.210.100,00	70.315.400,00	92,26	3.850.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**1.359.715.350,00**	**1.271.046.429,00**	**93,47**	**56.950.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**28.806.936.564,00**	**27.641.990.133,00**	**95,95**	**21.743.998.917,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(28.806.936.564,00)**	**(27.641.990.133,00)**	**95,96**	**(21.743.998.917,00)**

Provinsi Kepulauan Riau, 11 Februari 2026

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RIKI RIONALDI, S.STP., M.Si

NIP.198203112000121001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gdung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el : bkad@kepriprov.go.id Laman : https//:bkad.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP

NOMOR : 018/BA-REKON BMD TAHUN 2025 /I/2026

Pada hari ini Kamis tanggal **Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh enam**, bertempat di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Aset Tetap Tahun 2025** antara **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau** dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan hasil sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2025	LAPORAN REALIASI ANGGARAN (1 Jan s/d 31 Des 2025)	MUTASI TAMBAH (1 Jan s/d 31 Des 2025)	MUTASI KELUAR (1 Jan s/d 31 Des 2025)	JUMLAH PENAMBAHAN ASET (1 Jan s/d 31 Des 2025)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7=(4+5)-6	9=(3+7)	10
1.3.	**ASET TETAP**	**9.730.535.786,00**	**1.271.046.429,00**	**104.631.094,00**	**862.767.000,00**	**512.910.523,00**	**10.243.446.309,00**	
1.3.1	TANAH	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	8.870.079.126,00	1.271.046.429,00	70.815.000,00	862.767.000,00	479.094.429,00	9.349.173.555,00	**MUTASI TAMBAH** **- Belanja Tunda Bayar Peralatan Mesin sebesar Rp.70.815.000,-** **MUTASI KURANG** **- Reklas ke Aset Ekstrakompatable sebesar Rp.3.108.000,-** **- Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp.859.659.000,-**
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	137.400.000,00	-	-	-	-	137.400.000,00	
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	12.283.800,00	-	-	-	-	12.283.800,00	
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	710.772.860,00	-	-	-	-	710.772.860,00	
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	33.816.094,00	-	33.816.094,00	33.816.094,00	**MUTASI TAMBAH** **- Kapitalisasi dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp.33.816.094,-**
1.5.	**ASET LAINNYA**	**83.307.200,00**	**-**	**859.659.000,00**	**859.659.000,00**	**-**	**83.307.200,00**	
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	2.750.000,00	-	-	-	-	2.750.000,00	
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	80.557.200,00	-	859.659.000,00	859.659.000,00	-	80.557.200,00	**MUTASI KELUAR** **- Penghapusan BMD berdasarkan SK No.1027 Tahun 2025 Tanggal 23 Sepetember 2025 karena Penjualan sebesar Rp.859.659.000,-**
	ASET EKSTRAKOMPATABLE	**147.612.950,00**	**-**	**3.108.000,00**	**970.500,00**	**2.137.500,00**	**149.750.450,00**	
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	147.612.950,00	-	3.108.000,00	970.500,00	2.137.500,00	149.750.450,00	**MUTASI TAMBAH :** **- Reklas dari Peralatan Mesin sebesar Rp.3.108.000,-** **MUTASI KURANG :** **- Penghapusan BMD berdasarkan SK No.1027 Tahun 2025 Tanggal 23 Sepetember 2025 karena Penjualan sebesar Rp.970.500,-**
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	-	-	-	
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGURUS BARANG PENGGUNA

NOVITA NASUTION, S. Sos
NIP. 19771105 201101 2 005

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ANDRIYANTO
NIP. 19750805202521101 3

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah - B1 Lt. 3, Tanjungpinang
Telepon/Faks. (0771) 4575157
E-mail : indagprovkepri@yahoo.co.id Website : www.disperindag.kepriprov.go.id

BERITA ACARA
PERSEDIAAN BARANG (STOCK OPNAME)
NOMOR : 1582 /BAPB/DPP-KEPRI/XII/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkangkan bahwa:

Nama : RIANA AMALIA, S.M
NIP : 19830727 200904 2 007
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Pembantu Pengurus Barang

Telah melakukan pemeriksaan setempat (Stock Opname) barang persediaan terhadap:

Nama : NOVITA NASUTION, S.Sos
NIP : 19771105 201001 2 005
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I / III.b
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Dari hasill Pemeriksaan Stock Opname serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan Pengurus Barang Pengguna tidak ada sisa barang persediaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 31 Desember 2025

Pengurus Barang Pengguna

NOVITA NASUTION, S.Sos
NIP. 19771105 201001 2 005

Pembantu Pengurus Barang

RIANA AMALIA, A.Md, S.M
NIP. 19830727 200904 2 007

MENGETAHUI ,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

FANSURI, S.T, M.H
Pembina TK.I
NIP. 19740604 200212 1 010

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR STOCK OPNAME PERSEDIAAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025

No	NAMA BARANG	MEREK	SISA			KET
			Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	
1	2	3	4	5	6(4X5)	

N I H I L

Tanjungpinang, 31 Desember 2025

Pengurus Barang Pengguna

NOVITA NASUTION, S.Sos
NIP. 19771105 201001 2 005

Pembantu Pengurus Barang

RIANA AMALIA, S.M
NIP. 19830727 200904 2 007

MENGETAHUI ,

a.n. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
SEKRETARIS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

FANSURI, S.T, M.H
Pembina TK.I
NIP.19740604 200212 1 010

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG PERSEDIAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

1. Nama : **NASIRUDDIN**
   NIP. : **19760426 201001 1 005**
   Jabatan : **PENATAUSAHAAN BARANG**

2. Nama : **NOVITA NASUTION**
   NIP. : **19771105 201101 2 005**
   Jabatan : **PENGURUS BARANG PENGGUNA**

3. Nama : **RIANA AMALIA**
   NIP. : **19830727 200904 2007**
   Jabatan : **PEMBANTU PENGURUS BARANG**

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 60 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 di tugaskan sebagai Penyimpan Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sesuai dengan hasil pemeriksaan barang persediaan serta bukti-bukti yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, ditemukan sebagai berikut : (sebagaimana terlampir pada lampiran BAP ini)

NO	JENIS BARANG	SALDO AWAL	PENERIMAAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	KETERANGAN
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi		3.160.392	3.160.392	-	
2	Bahan Bakar dan Pelumas		119.603.400	119.603.400		
3	Bahan Baku		10.811.250	10.811.250	-	
4	Bahan- bahan Lainnya		44.000.000	44.000.000		
5	Alat Tulis Kantor		242.116.589	242.116.589	-	
6	Kertas dan Cover		82.801.172	82.801.172		
7	Bahan Cetak		287.173.430	287.173.430	-	
8	Benda Pos		2.000.000	2.000.000	-	
9	Bahan Komputer		66.661.710	66.661.710		
10	Perabot Kantor		26.491.800	26.491.800	-	
11	Alat Listrik		3.906.090	3.906.090	-	
12	Suvenir/ Cindera Mata		212.068.300	212.068.300		
13	Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya		22.672.860	22.672.860		
14	Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		9.546.000	9.546.000		
15	Belanja Natura dan Pakan-Natuna		3.515.900	3.515.900		
		-	**1.136.528.893**	**1.136.528.893**	-	

Tanjungpinang, 13 Januari 2026

Mengetahui
Pengurus Barang Pengguna
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NOVITA NASUTION, S.Sos
NIP. 19771105 201101 2 005

Pembantu Pengurus Barang

RIANA AMALIA, S.M
NIP. 19830727 200904 2 007

Pejabat Penatausahaan Barang
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NASIRUDDIN, A.Md
NIP. 19760426 201001 1 005